

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MAYAT (KADAVAR)

Ali Afandi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember Jawa Timur Indonesia

e-mail : ali.afandi@student.stisnq.ac.id

Abstract : In Islamic economic law, the main principle upheld is the prohibition of transactions involving items or actions that lack legitimate value or are considered unethical. The human body, both during life and after death, is regarded as a trust that must be respected. Therefore, the sale of corpses as a commercial transaction can be seen as violating these principles. Sharia emphasizes that all transactions should promote welfare and prevent harm to society. In this context, the researcher seeks to formulate the following questions: 1) What is the practice of selling corpses (cadavers)? 2) What is the perspective of Islamic economic law on the sale of corpses (cadavers)? The research method employed is qualitative, focusing on literature review. 1) Research Approach: This study utilizes a legislative approach (statute approach), a conceptual approach, and a comparative approach. Legal research is conducted by examining literature and secondary sources. 2) Sources of Legal Materials: In normative legal research, there are unique characteristics where the data sources consist solely of secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The findings of this research indicate that: 1) The sale of corpses in the context of Islamic law refers to transactions in which human remains are traded or sold. This can include various purposes, such as for medical research or education, referencing Regulation No. 29 of 2004 concerning medical practices, which outlines educational standards. 2) According to the foundational principles of fiqh muamalah, it is stated that "essentially, all forms of muamalah are permissible unless there is evidence that prohibits them." This includes buying and selling, which is a noble activity in muamalah. However, the sale would become impermissible if the transaction involves elements prohibited by Sharia

Keywords: Legal Review of Islamic Economic Law on the Sale of Corpses (Cadavers).

Abstrak : Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip utama yang dipegang adalah keharaman transaksi yang melibatkan barang-barang atau tindakan yang tidak memiliki nilai yang sah atau dianggap tidak etis. Tubuh manusia, baik semasa hidup maupun setelah mati, dianggap sebagai amanah yang harus dihormati. Oleh karena itu, jual beli mayat. sebagai objek transaksi komersial bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip ini. Syariah menekankan bahwa segala transaksi harus memberikan kemaslahatan dan mencegah mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat, dalam hal ini peneliti mencoba merumuskan masalah sebagai berikut 1) bagaimana praktek jual beli mayat (kadaver). 2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli mayat (kadaver) metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif fokus kepada kajian kepustakaan 1) Pendekatan penelitian Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach), Dalam pendekatan ini penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder 2) sumber bahan hukum Dalam penelitian hukum normatif terdapat karakteristik tersendiri yang mana sumber datanya hanya berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa 1) Jual beli mayat dalam konteks hukum Islam merujuk pada transaksi di mana jasad manusia yang telah meninggal diperdagangkan atau dijual. Hal ini bisa meliputi berbagai tujuan, seperti untuk penelitian medis atau pendidikan. Mengacu pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 29 Tahun 2004 yang mengatur terkait praktik kedokteran yang menjelaskan bahwa dalam standar pendidikan 2) Dalam kaidah dasar fikih muamalah dan di dalam Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamnya." Termasuk dalam hal jual beli yang merupakan kegiatan usaha yang mulia dalam bermuamalah. Akan tetapi jual beli disini akan menjadi perbuatan yang diharamkan apabila dalam praktek jual beli tersebut terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariat..

Kata kunci : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Mayat (Kadaver).

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ilmu kedokteran, penggunaan mayat (kadaver) untuk tujuan pendidikan dan penelitian medis memiliki peranan yang sangat penting. Kadaver digunakan untuk memahami struktur tubuh manusia, mengembangkan teknik-teknik bedah, dan melatih profesional medis dengan cara yang lebih efektif. Penggunaan kadaver dalam konteks ini dapat dianggap sebagai kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan

Namun, praktik ini menimbulkan perdebatan dari segi hukum dan etika, terutama dalam kerangka hukum ekonomi syariah dan pandangan madzhab Imam Syafi'i. Dalam hukum ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur transaksi dan kepemilikan barang yang harus dipatuhi, termasuk larangan terhadap transaksi yang melibatkan barang-barang yang dianggap haram atau tidak bermartabat. Demikian pula, pandangan Imam Syafi'i sebagai salah satu tokoh penting dalam hukum Islam juga memiliki panduan khusus mengenai penghormatan terhadap tubuh

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip utama yang dipegang adalah keharaman transaksi yang melibatkan barang-barang atau tindakan yang tidak memiliki nilai yang sah atau dianggap tidak etis. Tubuh manusia, baik semasa hidup maupun setelah mati, dianggap sebagai amanah yang harus dihormati. Oleh karena itu, jual beli mayat sebagai objek transaksi komersial bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip ini. Syariah menekankan bahwa segala transaksi harus memberikan kemaslahatan dan mencegah mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat).

Imam Syafi'i, sebagai pendiri madzhab Syafi'i, mengajarkan bahwa tubuh manusia harus dihormati dan tidak boleh diperlakukan secara sembarangan. Dalam pandangannya, penjualan atau pembelian mayat tidak sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap tubuh. Namun, Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya menjaga kepentingan umum dan kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, dalam konteks yang sangat khusus, seperti penelitian medis yang dianggap sangat penting, ada kemungkinan untuk mendapatkan izin dengan syarat-syarat tertentu¹

Latar belakang ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah dan mengenai praktik jual beli mayat untuk tujuan medis. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat diperoleh panduan yang jelas tentang bagaimana praktik medis dapat dilaksanakan dengan menghormati norma-norma agama dan etika yang berlaku. Penelitian tentang jual beli mayat, meskipun merupakan topik yang sangat sensitif, memiliki beberapa manfaat penting dalam konteks ilmiah dan medis. Berikut adalah manfaat penelitian tersebut beserta penjelasan dan sumber yang melibatkan kadaver sering kali digunakan dalam bidang kedokteran untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Dengan mempelajari struktur tubuh manusia yang nyata, mahasiswa kedokteran dan profesional medis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang anatomi, fisiologi, dan patologi. Ini berkontribusi pada pengembangan teknik medis dan pembedahan yang lebih efektif

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat. Penelitian ini menekankan pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas fenomena yang sedang diteliti. Jenis penelitian kualitatif ini fokus kepada kajian kepustakaan (library research), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam satu penelitian, yang terdiri dari bermacam-macam sumber, meliputi kitab fikih atau buku, skripsi, artikel serta peraturan perundang-undangan dan referensi lain yang memang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan penelitian adalah menggambarkan data dan kondisi terkait optimalisasi peran hakim serta memastikan keterkaitan antara data dan konteks lapangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dengan narasumber, dan dokumentasi arsip atau dokumen pendukung.

PEMBAHASAN

1. Praktek Jual Beli kadevar

Jual beli mayat dalam konteks hukum Islam merujuk pada transaksi di mana jasad manusia yang telah meninggal diperdagangkan atau dijual. Hal ini bisa meliputi berbagai tujuan, seperti untuk penelitian medis atau pendidikan.

Mengacu pada peraturan Perundang-Undangan Nomor 29 Tahun 2004 yang mengatur terkait praktik kedokteran yang menjelaskan bahwa dalam standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh fakultas atau kampus kedokteran dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan berkaitan dengan sistem pendidikan nasional serta dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan menyediakan laboratorium anatomi.

Penggunaan mayat sebagai bahan penelitian diperbolehkan sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa "Penelitian dan pengembangan kesehatan dapat dilakukan terhadap manusia atau mayat manusia, keluarga, masyarakat, hewan, tumbuh-tumbuhan, jasad renik, atau lingkungan.

Kadaver/ preparat basah atau kadaver adalah mayat manusia yang diawetkan dan secara legal dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu kedokteran. Merupakan instrument ketiga dalam anatomi yang memiliki kedudukan sangat penting sebagai penunjang keberhasilan para mahasiswa kedokteran dalam menempuh pendidikan ilmu pendidikan kedokteran.

Dalam praktek bedah atau anatomi sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan alat/ benda selain kadaver seperti alat peraga dan sejenisnya apabila tidak memungkinkan menggunakan kadaver karena keberadaannya yang cukup minim. Boneka, buku atlas anatomi, dan manikin merupakan instrument lain selain kadaver yang dapat digunakan untuk mempelajari anatomi. Akan tetapi ketiga instrument tersebut tidak cukup membantu tanpa adanya kadaver. Hal itu disebabkan karena ketiga instrument tersebut hanya benda tiruan.

Di Indonesia jual beli mayat/ kadaver adalah sebuah perbuatan yang dilarang baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun hukum yang ada di

Indonesia. Tidak boleh menggunakan manusia atau mayat sebagai objek dari akad jual beli. Sehingga tidak diatur bagaimana proses dan prosedur dalam jual beli kadaver tersebut. Walaupun pada kenyataannya praktik jual beli tersebut ada, Praktik jual beli mayat tersebut dimulai dari meninggalnya pihak pertama (mayat) kemudian pihak kedua menjualnya kepada pihak ketiga karena adanya kebutuhan oleh pihak ketiga terhadap mayat untuk dijadikan objek bedah anatomi (kadaver). Dan pihak kedua menerima uang dari pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan, Negara Amerika dan Eropa merupakan negara yang pernah melakukan jual beli kadaver. Penjualan mayat yang dilakukan oleh penggali kuburan dengan mengambil mayat kuburan kemudian dikirim untuk dijual kepada professional medis. Dari professional medis tersebut kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut mulai dengan perawatan dan pengawetan. Dan tujuan terakhir adalah mahasiswa kedokteran. Dari informasi salah satu mahasiswa fakultas kedokteran Indonesia menyampaikan bahwa salah satu fakultas kedokteran Indonesia pernah mengimpor kadaver dari negara Jerman. Belum diketahui secara pasti berapa harganya akan tetapi bisa mencapai milyaran. Karena kadaver yang diimpor tersebut hanya menyorot pembuluh darah bahkan pembuluh darah manusia paling kecil. Sehingga tidak heran jika biaya kuliah di fakultas kedokteran itu mahal.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Gornov. Akad jual beli kadaver bukanlah tindakan yang etis. Sehingga negara melarangnya. Namun jika memang dalam suatu negara memberlakukan kegiatan tersebut tentunya harus mengikuti ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam negara tersebut. Pada sebagian kampus fakultas kedokteran mempunyai kebijakan masing-masing dalam memperoleh kadaver misalnya dengan cara mengadopsi mayat ODGJ dan mayat tanpa identitas dan tidak ada pihak keluarga mayat yang mengklaim setelah pemberitahuan kematian mayat. Jadi bagi para calon dokter yang akan melakukan praktek bedah dikenakan biaya apapun. Namun, ada juga kampus yang menarik iuran dana kepada para mahasiswa kedokteran yang hendak menempuh praktik kedokteran. Dana tersebut untuk mengganti biaya perawatan mayat selama dilakukan pengawetan. Misalnya mengganti biaya formalin dan biaya perawatan lainnya..

2.Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mayat (kadaver)

Peneliti menemukan bahwasannya, mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mayat (Kadaver) meliputi sebagai berikut.

a.Pengaturan Hukum Akad Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur berbagai macam aturan hukum dalam kehidupan warga negaranya. Norma yang ada di Indonesia tidak hanya bersumber dari hukum positif saja akan tetapi juga bersumber hukum islam. Sebagai agama yang sempurna Islam berperan penting dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan hal ibadah maupun dalam hal yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah adalah segenap aturan Allah untuk mengatur hubungan antar sesama manusia dalam hal memperoleh dan mengelola harta benda.

b.Kedudukan Manusia dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Manusia bukanlah harta/ barang yang bisa diperjualbelikan seperti benda pada umumnya dan mayat memiliki kedudukan yang sama seperti manusia ketika masih hidup yang harus tetap diperhatikan dan dihormati haknya walaupun sudah meninggal dunia, Kehadiran Islam sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap manusia. Islam sangat memuliakan manusia yang berlaku untuk seluruh keturunan anak Nabi Adam As. tanpa memilah milih jenis kelamin, ras, dan kedudukan. Menjamin seluruh haknya sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia, baik yang berhubungan dengan agama yang benar, keturunan dan kehormatannya dengan sempurna selama di dunia

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah posisi manusia ialah sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) subjek hukum disini meliputi orang/ seseorang, kelompok orang/ persekutuan, badan usaha, dan non badan usaha yang tentunya disini memiliki kecapakan hukum dalam mendukung hak dan kewajiban baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain.

Kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 23 bahwa posisi manusia adalah sebagai para pihak atau pelaku dari perbuatan akad tesebut. Sedangkan untuk objek akad sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 24 terkait pengertian objek akad bahwa

“Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, Amwal yang dimaksud disini adalah berupa benda yang dapat dimiliki, diusahakan, dikuasai, dialihkan, bisa berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak, dan bernilai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (9).¹⁰⁶ Sedangkan manusia tidak dapat menjadi hak milik bagi siapa saja bahkan bukan milik keluarganya

Manusia adalah paling baiknya ciptaan Allah SWT diantara makhluk yang lain. Sebagai makhluk ciptaan yang dilengkapi dengan akal dan hawa nafsu. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya; sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Kehadiran Islam sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap manusia. Islam sangat memuliakan manusia yang berlaku untuk seluruh keturunan anak Nabi Adam As. tanpa memilah milih jenis kelamin, ras, dan kedudukan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS Al-Isra“: 70. Kegiatan memperjualbelikan kadaver untuk kepentingan ilmu kedokteran dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana terkait hukumnya, akan tetapi objek dari kegiatan tersebut menyimpang dari syarat objek dalam jual beli bahwa syaratnya harus berupa barang yang halal.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah posisi manusia ialah sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2). Bukan sebagai amwal/ benda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (9) yang dapat dijadikan objek jual beli seperti umumnya, Sehingga akad jual beli yang terjadi kedua belah pihak penjual dan pembeli dengan objek mayat tidak boleh dan status hukum akad jual beli mayat tersebut dianggap tidak sah sebab tidak terpenuhinya rukun akad jual beli karena bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang- undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26.¹²³ Karena dalam Pasal 95 tentang Akibat Bai“ jual beli yang dianggap sah adalah jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya.¹²⁴ Selagi

dalam pemenuhan rukun dan syarat tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Dalam hukum Islam jelas bahwa praktek jual beli mayat hukumnya haram sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Qadir jus VI hal 423 yang menjelaskan bahwa “Dan bagian tubuh manusia tidak termasuk harta karena sesungguhnya manusia tidak berubah warnanya dan sesuatu yang tidak termasuk harta maka tidak boleh menjualnya.” Sedangkan mengajarkan dan mendalami ilmu pengetahuan kedokteran termasuk dalam hal praktek bedah untuk mengetahui anatomi tubuh manusia serta bedah otopsi dengan tujuan mengetahui sebab kematian itu diperbolehkan.

KESIMPULAN

Praktik jual beli mayat adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, norma etika, dan hukum yang berlaku. Walaupun praktik ini pernah terjadi dalam sejarah, terutama untuk tujuan pendidikan medis dan penelitian, ia memunculkan berbagai dampak negatif, termasuk eksploitasi tubuh manusia, ketidakadilan sosial, pelanggaran privasi, dan trauma psikologis bagi keluarga yang berduka. Di dunia modern, kemajuan dalam teknologi medis telah memberikan alternatif yang lebih etis untuk penggunaan tubuh manusia dalam pendidikan dan penelitian, sehingga praktik jual beli mayat seharusnya tidak lagi diperlukan. Secara keseluruhan, praktik ini harus dikecam dan dihindari karena melanggar nilai-nilai dasar penghormatan terhadap martabat manusia, serta berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan kesehatan. Peneliti menemukan bahwasannya, optimalisasi peran hakim dalam meminimalisir perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso, terungkap bahwa salah satu strategi utama yang digunakan adalah Mediasi, Penerapan Aturan Minimal Pisal Tempat Tinggal 6 Bulan, Binaan- Binaan Yang Meliputi (Nasehat, Arahan, Dan Bimbingan). Dari pernyataan para hakim, penulis menyimpulkan bahwa peran hakim dalam meminimalisir perceraian sudah sejalan dengan konsep sadd al-dzari'ah, di mana asas ini diterapkan untuk menutup potensi terjadinya kerusakan dalam perceraian.

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Syariah, jual beli mayat (kadaver) adalah praktik yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Syariah,

terutama yang berkaitan dengan penghormatan terhadap tubuh manusia, keadilan, dan kemaslahatan umat. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai haram karena mengandung unsur eksploitasi tubuh manusia, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran terhadap hak-hak keluarga atau ahli waris. Selain itu, transaksi ini juga mengandung unsur gharar dan dapat merusak tujuan masalah dalam masyarakat, dalam konteks penggunaan tubuh manusia untuk tujuan ilmiah atau pendidikan medis, Syariah memperbolehkannya dengan syarat bahwa ada persetujuan yang jelas dari pihak yang berhak dan bahwa pemanfaatannya dilakukan untuk tujuan yang sah dan bermanfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu, praktik jual beli mayat yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariah harus dihindari, dan alternatif yang lebih etis dan sah perlu diutamakan. Secara keseluruhan, hukum ekonomi Syariah menekankan pentingnya menghormati tubuh manusia, keadilan dalam transaksi, dan mencegah segala bentuk eksploitasi atau ketidakadilan, termasuk dalam hal jual beli mayat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Shalih Muhammad Al-Suhaim, (2020)
 Agama Islam Risalah Singkat Tentang Islam Berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim Dan As-Sunnah An-Nabawiyah (Riyadh: Islam House.Com)
- Agung, R. D. (2022). Upah Dalam Pengurusan Jenazah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Tarokan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Al-Mahdaly, S. H. (2021). Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas (Monza) Di Pasar (Pajak) Melati Kota Medan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan
- Anastasia, G., & Rukmini, E. (2021). Renjana Belajar Melintas Batas. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Anatomi Di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret," Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia, 1-3,
- Antasari, Fauziah, Dan Is, Hukum Ekonomi.

Azani Muhammad, Hasan Basri, Dan Dewi Nurjannah Nasution, (2021)
 “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
 Syariah (Khes)

Diantha, Metodologi Penelitian,

Disemadi, H. S. (2022). Lenses Of Legal Research: A Descriptive Essay On Legal
 Research Methodologies. Journal Of Judicial Review, 24(2), 289-304.

Dzamawy,(2021) Islam Adalah Agama Akhlak (Karanganyar: Cv. Intera,).

Efendi Dan Ibrahim, Metode Penelitian

Efendi Dan Ibrahim, Metode Penelitian,

Elma Olivia, G. R. A. C. E. L. D. A. (2023). Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan
 Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar (Doctoral Dissertation, Universitas
 Mataram).

Findyartini, A., Soemantri, D., Greviana, N., Hidayat, R. N., & Claramita, M. (2020).
 Buku Panduan Adaptasi Pendidikan Kedokteran Dan Profesi Kesehatan Di Era
 Pandemi Covid-19. Universitas Indonesia Publishing.

Firman, M. (2023). Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
 Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-
 Undangan.

Hafidz Muftisany, Adab Terhadap Jenazah (Intera, 2021), 4.

<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Gh/article/download/7499/3117/>.Di
 Akses Pada 20 Februari 2024 Pukul 18:00 Depag Ri, Mushaf Aisyah, 289.

Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
 Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Pasar (Pajak) Melati Kota Medan
 (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).

Indriati, S. B. (2024). Persepsi Mahasiswa Kedokteran Semester Pertama Terhadap
 Penggunaan Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Anatomi Di
 Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi (Doctoral
 Dissertation, Kedokteran).

Kecamatan Tampan Pekanbaru,” Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03

Mahkamah Agung Ri, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Pasal 76

- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Musdah Mulia Siit, (2010) Islam Hak Asasi Manusia Konsep Dan Implementasi (Jakarta: Naufan Pustaka,)
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Prasetyani, R. S., & Novina, S. S. (2020). The Interpretation Of Freedom Of Religion And Believe: How Do University Understand This To Society?. *The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education*, 2(1), 15-28.
- Rina Antasari, Fauziah, Dan Muhamad Sadi(2020), Hukum Ekonomi Di Indonesia (Palembang: Kencana, 2020)
- Rosilawati, T. (2023). Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pembukaan Uud 1945 Dan Amandemen.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom Or 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia, Bab Viii Pasal 17.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Uud 1945 Dan Amandemen Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28d Ayat (1) Dan Pasal 28g Ayat (1).

- Shidiq, A. S., & Isroani, F. (2023). Toleransi Hadist Multikultural: Analisis Uji Kualitas Sanad Dan Matan Hadist Shahih Muslim 1593. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 315-328.
- Syahnaz Adila, "Tingkat Keefektifan Penggunaan Cadaver Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab).
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Umardani, M. K. (2020). Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai. *Journal Of Islamic Law Studies*, 4(1), 16-35.